



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengatur penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di daerah oleh karena Pendidikan termasuk merupakan kebutuhan yang penting dan harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun termasuk dalam keadaan pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana;
 - b. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk daerah yang rawan bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial sehingga untuk kesinambungan penyelenggaraan pendidikan dan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); *re*

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0110);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA.**

BAB I


KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Defenisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus.
6. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada prabencana, darurat bencana dan pascabencana di Satuan Pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Aman Bencana Selanjutnya di sebut SPAB adalah kelompok layanan pendidikan yang menerapkan standar sarana dan parasarana serta budaya yang mampu melindungi warga belajar dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana.
8. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

10. Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi bencana.
15. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
16. Pascabencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Pendidik adalah seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya, bisa siapa saja dan dimana saja.
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dari dampak bencana;
 - b. memberikan layanan pendidikan yang terintegrasi berbasis pengurangan risiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi risiko bencana; 26

- d. melindungi aset pada satuan pendidikan agar aman terhadap bencana;
- e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar tahan terhadap bencana;
- f. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana;
- g. memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan; dan
- h. melibatkan partisipasi aktif masyarakat termasuk anak dan kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan SPAB meliputi Satuan Pendidikan Formal pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPAB meliputi:

- a. penyelenggaraan program satuan pendidikan aman bencana pada saat prabencana;
- b. penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana; dan
- c. pemulihan layanan pendidikan Pascabencana;
- d. sekretariat bersama satuan pendidikan aman bencana daerah;
- e. strategi pelaksanaan;
- f. konsultasi dan koordinasi;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SAAT PRABENCANA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggulangan bencana;
- b. memperkuat Sekber SPAB Daerah;
- c. melakukan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan yang berada di wilayah rawan bencana;
- d. memilih dan menetapkan Satuan Pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
- e. memastikan kualitas sarana prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap bencana;
- f. melaksanakan kajian kelaikan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga profesional bersertifikasi di bidang yang relevan;
- g. melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana Satuan Pendidikan agar dapat memenuhi standar bangunan aman bencana; uc

- h. melakukan pengawasan dalam proses konstruksi pembangunan Satuan Pendidikan;
- i. mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana ke dalam kurikulum nasional dan muatan lokal yang relevan;
- j. meningkatkan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, pendidik, dan Tenaga Kependidikan tentang Program SPAB;
- k. memastikan penyebaran bahan dan informasi tentang Pengurangan Risiko Bencana;
- l. menyediakan akses yang aman bagi Peserta Didik menuju Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan Program SPAB masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Sarana prasarana Satuan Pendidikan yang aman terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. lokasi satuan pendidikan aman dari bencana dan mudah diakses oleh peserta didik;
- b. konstruksi bangunan satuan Pendidikan yang aman terhadap bencana;
- c. desain dan penataan sarana prasarana yang aman terhadap bencana; dan
- d. peralatan dan perlengkapan untuk :
 - 1. penunjang kesiapsiagaan bencana;
 - 2. simulasi penanggulangan dan penyelamatan bencana; dan
 - 3. evakuasi ke titik evakuasi yang disepakati yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman bencana dan kebutuhan, termasuk bagi peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan


Pasal 7

Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan SPAB bertanggung jawab untuk:

- a. memastikan ketersediaan fasilitas SPAB;
- b. mengembangkan manajemen dan melaksanakan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada satuan pendidikan yang aman terhadap bencana;
- c. mengintegrasikan Program SPAB dalam rencana kegiatan dan anggaran di setiap Satuan Pendidikan;
- d. mengintegrasikan Program SPAB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan satuan pendidikan secara rutin; dan
- f. membuat laporan tahunan penyelenggaraan Program SPAB di setiap satuan pendidikan.

Pasal 8

(1) Manajemen satuan pendidikan yang aman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pembentukan tim siaga bencana;
- b. peningkatan kapasitas tim siaga bencana;
- c. penilaian terhadap risiko bencana di satuan pendidikan;
- d. pemutakhiran data risiko bencana Satuan Pendidikan secara berkala; 


- e. pembuatan manajemen risiko bencana dan jalur evakuasi;
 - f. penyusunan rencana aksi untuk mendukung penyelenggaraan Program SPAB;
 - g. penyusunan rencana kesiapsiagaan dan prosedur operasional standar untuk menghadapi kedaruratan bencana;
 - h. penyusunan rencana kontijensi di tingkat satuan pendidikan;
 - i. penataan ruang dan lingkungan satuan pendidikan agar aman terhadap bencana;
 - j. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan di satuan pendidikan agar tetap berfungsi;
 - k. pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana secara mandiri dan berkelanjutan; dan
 - l. menjalin kemitraan dengan pihak yang kompeten dan mendukung penyelenggaraan Program SPAB.
- (2) Tim Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
- a. pendidik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. peserta didik;
 - d. perwakilan komite sekolah; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Tim Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 9

Tim Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

- a. melaksanakan Program SPAB di Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- b. melakukan sosialisasi SPAB kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik dan masyarakat di lingkungan sekolah;
- c. menyusun program SPAB di Satuan Pendidikan; dan
- d. melaporkan kepada Kepala Sekolah tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas Program SPAB di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. pelaksanaan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran;
 - c. melakukan praktik simulasi penyelamatan dan evakuasi mandiri; dan
 - d. penyediaan buku-buku dan media pembelajaran tentang pengurangan risiko bencana di perpustakaan sekolah.
- (2) Pendidikan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan pembiasaan melalui penguatan pendidikan karakter dengan memperhatikan tujuan, proses, materi, dan penilaian pembelajaran. 

BAB III
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN
DALAM SITUASI DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di daerah;
- b. melakukan kajian dampak bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat;
- c. mengoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah bencana;
- d. menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sesuai kewenangannya;
- e. memfasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak;
- f. memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. melakukan kajian kelaikan bangunan Satuan Pendidikan di wilayah terdampak bencana;
- h. memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi darurat bencana; dan
- i. menginformasikan perkembangan penanganan darurat kepada masyarakat.

Pasal 12

Koordinasi bantuan di sektor pendidikan dari lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak Pendidikan anak di daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dalam hal:

- a. ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya;
- b. proses pendidikan ramah anak dan inklusi; dan
- c. kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 13

Penetapan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. penetapan pengelolaan layanan pendidikan pada situasi darurat bencana;
- b. penetapan satuan Pendidikan terdampak bencana;
- c. penetapan satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan Pendidikan dalam situasi darurat bencana;
- d. penetapan peserta didik yang pindah ke satuan Pendidikan di luar wilayah bencana; dan
- e. penetapan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana. u

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan
Pasal 14

Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan dampak bencana dan kebutuhan satuan pendidikan darurat kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan;
- b. mengidentifikasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mengungsi atau pindah ke luar daerah dan melaporkannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan;
- c. menyelenggarakan kegiatan satuan pendidikan darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
- d. mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi darurat bencana; dan
- e. memberikan laporan penyelenggaraan satuan pendidikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan.

BAB IV
PEMULIHAN LAYANAN PENDIDIKAN PASCABENCANA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan;
- b. menetapkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya;
- c. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap bencana;
- d. memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdampak bencana;
- e. melaksanakan pemulihan trauma bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana; dan
- f. menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan
Pasal 16

Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:


- a. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap bencana;
- b. menumbuhkan partisipasi warga satuan pendidikan dan masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi satuan pendidikan, rekonstruksi satuan pendidikan, dan pemulihan trauma warga satuan pendidikan; *u*

- c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan dalam upaya rehabilitasi satuan pendidikan, rekonstruksi satuan pendidikan, dan pemulihan trauma warga satuan pendidikan; dan
- d. melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan secara rutin.

BAB V
SEKRETARIAT BERSAMA
SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH
Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program SPAB, dibentuk Sekretariat Bersama SPAB (Sekber-SPAB Daerah).
- (2) Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Sekretariat Bersama SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. instansi pemerintah di daerah; dan
 - d. lembaga/organisasi non pemerintah, nasional, internasional di daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah dan Personalia Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:
 - a. melakukan pemetaan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan pascabencana di Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. mengoordinasikan rencana pelaksanaan aksi daerah Program SPAB di daerah;
 - c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB;
 - d. mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan Program SPAB;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana;
 - f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB;
 - g. berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menyebarluaskan informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;
 - h. berkoordinasi dengan dunia usaha, akademisi dan media terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
 - i. menyediakan sarana pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - j. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Rincian tugas Sekber SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekber SPAB harus menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 20

Strategi rencana penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana dilakukan dengan:

- a. sinkronisasi kebijakan;
- b. peningkatan partisipasi publik, orang tua, dan peserta didik; dan
- c. pelembagaan.

Pasal 21

Sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui:

- a. pemetaan kebijakan dari berbagai instansi sebagai bahan pertimbangan utama dalam tema strategi sinkronisasi kebijakan; dan
- b. sinkronisasi kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Pasal 22

Peningkatan partisipasi publik termasuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat dan anak tentang SPAB;
- b. menjadikan anak dan kaum muda sebagai mitra dalam penerapan SPAB; dan
- c. kegiatan penerapan SPAB terintegrasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki warga sekolah seperti sekolah sehat, sekolah hijau, sekolah adiwiyata, lingkungan inklusi dan ramah pembelajaran serta model-model pendidikan ramah anak.

Pasal 23

Pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan sesuai peran dan fungsi masing-masing instansi terkait melalui pembentukan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KONSULTASI DAN KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Program SPAB.
- (2) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program SPAB.
- (3) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat konsultasi dan koordinasi. *et*

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Seknas SPAB melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program SPAB yang dilaksanakan oleh Sekber SPAB Daerah dan Satuan Pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Sekber SPAB Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program SPAB yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27


- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. proses penyelenggaraan Program SPAB yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
 - b. tingkat keamanan sarana prasarana Satuan Pendidikan terhadap Bencana; dan
 - c. tingkat kesiapsiagaan Satuan Pendidikan terhadap Bencana.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekber SPAB Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Proses pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB pada Satuan Pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan penyelenggaraan Program SPAB kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melalui ketua Sekber SPAB Daerah.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Program SPAB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui ketua Seknas SPAB.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Program SPAB.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi program;
 - b. fasilitasi pendanaan;
 - c. fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. dukungan tenaga ahli; dan/atau
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan darurat.
- (3) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Seknas SPAB dan/atau Sekber SPAB Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan dan masyarakat yang berhasil menyelenggarakan Program SPAB.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. bantuan dana sesuai kemampuan daerah; dan/atau
 - c. bantuan program dan pembiayaannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan penyelenggaraan Program SPAB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Masyarakat; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 060